

PANDANGAN TERHADAP KASUS MALPRAKTIK MEDIS PADA HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Muhammad Ikhwan¹, Meliyana², Destri Aulia³, Alpa Satriani⁴, Sefra Divo⁵
ikhwan.nima02@gmail.com¹, meliyana12.myn@gmail.com², destriaulia021203@gmail.com³,
satrianialpa625@gmail.com⁴, divoalfaro9@gmail.com⁵

Universitas Dharmas Indonesia

Abstrak: Hukum Kesehatan merupakan rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Sangat penting hukum kesehatan di Indonesia karena hukum yang lain maupun Hukum Kesehatan telah ada di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pandangan dalam hukum kesehatan yang berkaitan dengan adanya kasus malpraktik. Dengan adanya hukum kesehatan menjamin dengan adanya kepastian hukum dan penyelenggara kesehatan mendapat perlindungan hukum. Hingga sampai sekarang kasus malpraktik sering terjadi di Indonesia. Kegiatan Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis sangat sering menyebabkan kerugian bagi pasien dan berakibat fatal Dalam permasalahan yang terjadi, pemahaman terhadap pandangan hukum kesehatan penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode literature review yaitu menganalisis dan artikel yang telah dilakukan sebelumnya tentang pandangan dalam hukum kesehatan terkait pada kasus malpraktik. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah ada hukum yang mengaturnya dalam peraturan 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku.

Kata Kunci: hukum kesehatan, malpraktik, pandangan.

Abstract: Health Law is a series of laws and regulations in the health sector that regulate medical services and medical facilities. It is very important that health law in Indonesia is very important because other laws and health laws already exist in Indonesian society. This study aims to observe views in health law related to malpractice cases. The existence of health law guarantees legal certainty and health providers get legal protection. Until now, malpractice cases often occur in Indonesia. Malpractice activities carried out by medical personnel very often cause harm to patients and are fatal In the problems that occur, understanding the views of health law is important to overcome the problems that occur. This study uses the literature review method, which is analyzing and articles that have been done previously about views in health related law in cases of malpractice. Malpractice committed by health workers already has a law that regulates it in regulation 36 of 2014 concerning Health Workers and the applicable Code of Medical Ethics.

Keywords: health law, malpractice, view.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas pandangan dalam hukum kesehatan terkait kasus malpraktik. Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan hukum kesehatan pada kasus malpraktik yang terjadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum. Malpraktik pada dasarnya berasal dari kata “mala” yang berarti salah dan tidak semestinya, adapun kata “praktik” yang berarti perbuatan atau praktik. Dapat disimpulkan dari arti kata tersebut bahwa malpraktik merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang salah dan tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga medis atau dokter kepada pasiennya. Malpraktik medis didefinisikan sebagai seluruh sikap dan tindakan yang menimbulkan terjadinya tanggung jawab di mana tindakan dan sikap tersebut didasarkan ada ruang lingkup pelayanan kesehatan yang professional.

Pelayanan di bidang kesehatan sangat penting pada era modern ini dalam menjaga kehidupan manusia. Namun ada bentuk kesalahan tersebut adalah malpraktik, tetapi banyak praktik medis yang berisiko seperti kelalaian atau kesalahan dalam bidang kesehatan yang dapat terjadi. Di Indonesia, sejarah hukum kesehatan dimulai dan ada akibat adanya suatu kasus yang terjadi di bidang kesehatan. Akibat kasus di bidang kesehatan tersebut memberikan babak baru di bidang kesehatan. Kasus di bidang kesehatan terjadi pada tahun 1979, kasus tersebut menimbulkan reaksi dan menyita perhatian masyarakat atau publik dan berbagai kalangan medis. Kasus itu dinamakan dengan kasus dr. Setianingrum. Banyak kalangan masyarakat dan bahkan kalangan kedokteran di Indonesia yang tidak mengingat akan kasus yang menimpa dokter Setianingrum.

Kasus ini terjadi diawal tahun 1979 di mana pasiennya mengalami syok anafilaktik setelah penyuntikan antibiotic Streptomisin. Meski telah dilakukan penanganan syok dengan menyuntikkan Adrenalin, Cortison, dan Delladryl namun nyawa pasien tidak tertolong.

Kasus ini selanjutnya menyatakan dr. Setianingrum dijatuhkan hukum pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan 10 bulan pada tahun 1982. Dari peristiwa yang dialami oleh dr. Setianingrum, akhirnya dibentuklah sebuah Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada 7 Juli Tahun 1983, dengan didirikannya PERHUKI dengan diperkenalkannya hukum kesehatan dan hukum kedokteran. Dari kasus ini para dokter menjadi lebih berhati-hati bahkan sebagian besar menimbulkan ketakutan akan akibat tindakan kedokteran yang diambil. Kesalahan yang sudah terjadi dan dilakukan dr. Setianingrum merupakan kasus malpraktik pertama yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penulis dan artikel yang telah dilakukan sebelumnya tentang pandangan dalam hukum kesehatan terkait pada kasus malpraktik. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka untuk mengumpulkan, menganalisis literatur yang tepat berkaitan dengan masalah yang ada. Literatur yang berhubungan dengan mencakup studi hukum, teori hukum kesehatan dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan malpraktik.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka untuk mengumpulkan, menganalisis literatur yang tepat berkaitan dengan masalah yang ada. Literatur yang berhubungan dengan mencakup studi hukum, teori hukum kesehatan dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan malpraktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan suatu negara memiliki unsur terpenting yaitu index kesehatan warga negaranya yang baik maka disetiap negara harus ada memiliki sistem pengaturan pelaksanaan dibidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. Seperti yang diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan dan hal tersebut disebut dengan istilah malpraktik atau kesalahan profesi. Terjadinya malpraktik membuka timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien yang sudah banyak terjadi sejak dulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini

dan sementara masyarakat menghubungkan hal tersebut sebagai kesalahan dokter tersebut dengan pelanggaran hukum. Hal ini memberikan pandangan hukum kesehatan tersebut dan tanggung jawab dari seorang dokter.

Pandangan hukum kesehatan terhadap tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik bervariasi di berbagai yurisdiksi. Berikut ada beberapa prinsip umum hukum kesehatan berkaitan dengan tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik:

1. Standar keahlian dan kecakapan: Hukum kesehatan mengharuskan dokter untuk bertindak sesuai dengan keahlian dan kecakapan yang diharapkan dari dokter yang berpengalaman dan terlatih.
2. Kewajiban informasi: pandangan hukum kesehatan juga menekankan kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang memadai kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis.
3. Standar perawatan dan penyebab langsung: diharapkan dokter untuk memberikan perawatan yang memenuhi standar yang ditetapkan profesi medis. Pandangan hukum kesehatan dengan mempertimbangkan apakah penyebab langsung dari kerugian atau cedera yang diderita pasien itu akibat dari tindakan dokter.
4. Kausalitas dan Bukti: untuk menetapkan tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik. Dalam beberapa yurisdiksi, diperlukan bukti bahwa tindakan dokter tersebut secara langsung menyebabkan kerugian yang diderita pasien.
5. Negligensi dan Pelanggaran Standar: pandangan hukum kesehatan juga mempertimbangkan apakah tindakan dokter merupakan tindakan yang secara sengaja atau kelalaian melanggar standar perawatan yang diharapkan.

Hukum kesehatan berada dan tersebar di berbagai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia, di mana masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Hukum kedokteran berkaitan dengan hukum kesehatan, hal ini dikarenakan dalam setiap pembahasan mengenai hukum kesehatan, hukum kedokteran muncul di dalam masyarakat karena untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena akhir-akhir ini banyak terjadi kasus malpraktik. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan “setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”. Berdasarkan undang-undang tersebut inilah Hukum Kesehatan digunakan, jika dokter terbukti melakukan malpraktik, maka dokter akan dikenai sanksi pidana.

Lembaga medis dan organisasi profesi memainkan peran penting dalam menentukan pandangan hukum kesehatan pada kasus malpraktik. Berikut adalah beberapa peran yang mereka dapat jalankan:

1. Penetapan Standar Profesional; lembaga medis dan organisasi profesi memiliki peran dalam menetapkan standar profesional medis.
2. Advokasi dan Pendidikan Hukum: berperan dalam advokasi untuk kepentingan dan hak dokter dan pasien dalam kasus malpraktik dan menyediakan pendidikan hukum kepada anggotanya, termasuk pemahaman tentang pandangan hukum kesehatan.
3. Perlindungan dan Pertahanan Profesional: lembaga medis dan organisasi profesi berperan dalam perlindungan dan pertahanan profesional bagi anggotanya yang terlibat dalam kasus malpraktik.
4. Pengembangan Kebijakan dan Reformasi Hukum: berperannya lembaga medis dalam pengembangan kebijakan dan reformasi hukum terkait malpraktik.

KESIMPULAN

Kesimpulannya yaitu pandangan hukum kesehatan dari kasus malpraktik sangat berpengaruh pada praktik medis. Adanya hukum kesehatan ditengan masyarakat sekarang untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para tenaga medis, dengan adanya hukum kesehatan membuat dokter atau tenaga medis lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dengan

adanya pandangan hukum kesehatan adalah untuk memastikan bahwa praktik medis sudah dilakukan dengan standar profesional dan hukum yang berlaku dan adanya perlindungan bagi pasien.

Pandangan hukum kesehatan terhadap malpraktik dengan memahami tanggung jawab dan kewajiban praktisi medis dengan mengurangi risiko insiden malpraktik. Untuk mencegah terjadinya malpraktik harus dilakukan dengan melakukan perbaikan sistem, mulai dari pendidikan hingga ke tata laksana praktik kedokteran. Peran rumah sakit sangat diperlukan, rumah sakit harus mampu mencegah praktik kedokteran tanpa kewenangan atau diluar kewenangan, mampu memaksa para profesional bekerja dengan standar profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku, dan Laporan

Ajo, F, L. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan terhadap kegiatan Malpraktek di Indonesia. *Sibatik Journal*, 1(7), 1167-1168.

Effendi, A, M. (2023). Pandangan dalam Hukum Kesehatan pada Kasus Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 254-259.

Hanif, M, I. (2022). Analisis Hukum Kesehatan atas Tindakan Malpraktik Medis oleh Tenaga Medis. *Jurnal Juristic*, 3(3), 347-348.

Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Nuridin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 106-107.

Sibarani, S. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik dilihat dari sudut pandang Hukum di Indonesia. *Jurnal Justitia Et Pax*, 33(1), 16-17.

Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bara Kota Palopo: Kampus IAIN Palopo.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Nomor 3495.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Nomor 5607.